

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kewajiban sebagai Ayah maupun mantan suami telah diatur dengan jelas pada pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 apabila hak asuh anak diberikan kepada mantan istri, maka pembagian gajinya ditentukan dengan $\frac{1}{3}$ gaji untuk Pegawai Negeri Sipil (mantan suami), $\frac{1}{3}$ gaji untuk sang mantan istri. $\frac{1}{3}$ gaji untuk sang anak yang diasuh oleh sang mantan istri. Apabila perkawinan tersebut tidak melahirkan seorang anak maka ketentuannya $\frac{1}{2}$ untuk Pegawai Negeri Sipil (mantan suami) dan $\frac{1}{2}$ untuk sang mantan istri. Berbeda apabila hak asuh anak jatuh pada Pegawai Negeri Sipil Pria maka ketentuan pembagian gaji ialah $\frac{1}{3}$ gaji untuk Pegawai Negeri Sipil (mantan suami) $\frac{1}{3}$ gaji untuk sang mantan istri, $\frac{1}{3}$ gaji untuk sang anak yang diasuh oleh Pegawai Negeri Sipil Pria. Apabila sebagian anak mengikuti Pegawai Negeri Sipil Pria dan sebagian mengikuti sang mantan istri maka $\frac{1}{3}$ gaji diberikan kepada anak dengan ketentuan dibagi berdasarkan jumlah anak.
2. Kendala yang dihadapi oleh Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kabupaten Bantul ada 4, yakni:
 - a. Kurangnya pemahaman dari Pegawai Negeri Sipil terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil;

- b. Kurangnya Pengawasan terhadap mantan Istri Pegawai Negeri Sipil laki-laki yang telah menikah kembali;
- c. Banyaknya Hutang Pegawai Negeri Sipil Laki-laki dengan Bank;
- d. Belum Adanya Izin Cerai dari Pejabat.

Sehingga Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil tidak dapat berjalan dengan lancar dan mengakibatkan berbagai permasalahan yang harus segera diselesaikan agar tidak berlarut-larut. Sejak 1983 hingga sekarang sudah 35 tahun Peraturan Pemerintah tersebut lahir namun masih banyak kendala yang didapati dalam pelaksanaannya.

B. Saran

Diharapkan agar Pemerintah Indonesia khususnya Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta untuk lebih menekankan disiplin yang tinggi bagi pegawai-pegawainya yang hendak melakukan perkawinan maupun perceraian sehingga kedepannya tidak akan ada lagi permasalahan-permasalahan yang timbul dari Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, sehingga dapat terlaksana dengan benar. Peningkatan disiplin Pegawai Negeri Sipil harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, agar Pegawai Negeri Sipil tidak mengalami kesulitan dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya.